

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas ditujukan untuk memudahkan bagi penderita cacat untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna kursi roda atau penyandang cacat dengan alat bantu lainnya seperti tongkat tunanetra harus dengan mudah menggunakan trotoar. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, disebutkan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.

Dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas identik dengan keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang baik berupa keterbatasan fisik atau keterbatasan non

– fisik sehingga aksesibilitas mereka terbatas dalam menggunakan fasilitas umum yang telah tersedia terlebih jika fasilitas umum tersebut kurang sesuai dengan standar pedoman teknis aksesibilitas bagi penyandang cacat. Pemerintah diharapkan dapat memenuhi tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas fasilitas umum sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan Pemberdayaan Penyandang Cacat Pasal 29 yang berbunyi: “bahwa setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas”. Semua warga berhak mendapatkan dan menikmati penyediaan akses fasilitas umum, keberadaan aksesibilitas dan fasilitas dalam ruang publik tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dengan kondisi fisik yang sempurna akan tetapi bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik diharapkan dapat menikmati fasilitas umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk pembangunan fasilitas umum tentu dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dengan adanya fasilitas umum di setiap wilayah Kota Bandung seharusnya memudahkan masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas kegiatan – kegiatannya. Setiap kota wajib memiliki atau menyediakan lahan untuk fasilitas umum, dimulai dari Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah diamanatkan pentingnya penyediaan fasilitas umum bahkan amanat pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan 30% ruang terbuka hijau telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Hak aksesibilitas menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18 sebagai berikut :

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 sebagai berikut :

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas dalam Pasal 19 meliputi hak aksesibilitas setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.

Adapun Pasal 30 sebagai berikut :

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :

- a. Fisik;
- b. Non fisik.

Gambar 1.1 Data Penyandang Disabilitas Kecamatan Lengkong Tahun 2017

Jumlah Penyandang Disabilitas Kecamatan Lengkong					
Fisik	Netra Buta	Rungu Wicara	Mental Jiwa	Fisik Mental	Lain - Lain
107 orang	52 orang	38 orang	73 orang	46 orang	33 orang
Jumlah					349 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung 2017

- 1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
  - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
  - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan.

Gambar 1.2 Data Fasilitas Umum Penyandang Disabilitas Kecamatan Lengkong  
2017

Jumlah Fasilitas Umum Penyandang Disabilitas				
Bangunan Umum	Jalan Umum	Taman	Angkutan Umum	Tempat Ibadah
53	6 Km	43	-	13

Sumber : Kecamatan Lengkong 2017

Pemerintah Daerah Kota Bandung yang telah merumuskan Peraturan Daerah untuk masyarakat dengan keterbatasan fisik dapat diharapkan memberikan pelayanan dan perlindungan lebih optimal dalam pemenuhan akses fasilitas umum di Kota Bandung. Melihat pada Undang – Undang tersebut, bahwa penyediaan aksesibilitas merupakan suatu hak penyandang cacat yang kemudian pemerintah membuat sebuah kebijakan yang diciptakan untuk penyandang disabilitas sebagai warga negara. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi

atau lingkungan yang dapat dengan mudah memberikan akses dalam menjalankan kegiatan para penyandang disabilitas. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan fasilitas umum di Kota Bandung masih banyak kekurangan dan kendala, pembangunan fasilitas umum di Kota Bandung sudah cukup baik dengan banyaknya penambahan dan revitalisasi fasilitas – fasilitas umum, namun dibalik itu kaum difabel tidak dapat menikmati pembangunan fasilitas umum karena keterbatasan aksesibilitas, bisa dikatakan pembangunan fasilitas umum di Kota Bandung kurang adil bagi kaum penyandang disabilitas.

Dalam kajian penelitian, peneliti hanya membatasi atau memfokuskan pada implementasi kebijakan disabilitas pada fasilitas umum dengan mengambil studi kasus sarana aksesibilitas yang terdapat di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, untuk melihat daerah dapat memberikan pelayanan fasilitas umum bagi kaum penyandang cacat dan juga sarana aksesibilitas yang dapat digunakan oleh kaum penyandang cacat.


Berdasarkan hasil observasi, memperoleh bahwa sarana aksesibilitas di Kecamatan Lengkong belum dapat dikategorikan sebagai sarana aksesibilitas dengan standar yang baik, para penyandang cacat belum dapat mendapatkan hak fasilitas ruang publik dengan perlakuan khusus dan pelayanan yang maksimal dengan kendala utama yang dihadapi yakni kurangnya sarana dan prasarana aksesibilitas ramah fisik maupun non-fisik. Dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 pasal 31 aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. tempat umum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat;
- h. tanda – tanda atau signage.

Dalam pasal 32 aksesibilitas pada jalan umum, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bisa/kendaraan;
- c. jembatan penyebrangan;
- d. jalur penyebrangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda – tanda/rambu – rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; terowongan penyebrangan.

Gambar 3. Liveable City Index Kota Bandung Tahun 2017



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017

Kecamatan Lengkong merupakan sebuah instansi pemerintahan di Bandung yang berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong. Kecamatan Lengkong sendiri merupakan salah satu kecamatan dari 26 Kecamatan yang ada di Kota Bandung. Kecamatan Lengkong terdiri dari 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Malabar, Kelurahan Cikawao, Kelurahan Paledang, Kelurahan Burangrang, Kelurahan Lingkar Selatan, Kelurahan Turangga, Kelurahan Cijagra. Pentingnya aksesibilitas sarana umum sangatlah penting bagi kaum penyandang disabilitas dikarena untuk menunjang mobilitas kemampuan aktivitas sehari – hari baik dalam menjalankan aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dijelaskan bahwa aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang cacat merupakan jaminan sosial kaum disabilitas, dimana sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjamin masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Namun dalam pelaksanaannya, aksesibilitas fasilitas umum di Kecamatan Lengkong masih terbatas, masih banyak keluhan – keluhan yang disampaikan oleh para penyandang disabilitas. Dalam hal ini para penyandang disabilitas mengeluhkan akses yang sulit dari berbagai fasilitas umum yang membuatnya tidak nyaman bahkan kesulitan beraktivitas ditempat publik. Contohnya seperti trotoar yang tidak memiliki guide block yang di khususkan untuk penyandang disabilitas, tidak dapat memakai trotoar atau jalan karena keberadaan para pedagang serta banyaknya kendaraan

umum yang berhenti dipinggir trotoar yang dapat menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki penyandang disabilitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan guide block yang tidak dibangun Taman dan *path* (Jalur pejalan kaki dan jalan) yang kondisinya sangat memprihatinkan dan beberapa fasilitas umum lainnya yang berada di Kecamatan Lengkong lainnya yang ternyata guide blocknya dibangun tetapi berbenturan dengan tiang listrik, pohon atau portal dengan begitu akan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas.

Kawasan fasilitas umum yang berada di Kecamatan Lengkong menjadi yang lokasi penelitian sehubungan dengan kebijakan aksesibilitas adalah belum optimalnya standar pelayanan dalam penyediaan fasilitas umum bagi penyandang publik dengan digabungkan pada beberapa indentifikasi berdasarkan hasil observasi sebagai berikut :

1. Kurangnya fasilitas publik yang tersedia di Kecamatan Lengkong yang berkaitan dengan aktivitas kaum penyandang disabilitas;
2. Sarana dan prasana yang tersedia dari segi kualitasnya kurang, beberapa sebagian fasilitas publik tidak layak untuk diakses atau digunakan;
3. Kurangnya aspirasi masyarakat dan rasa simpati terhadap kaum penyandang disabilitas.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :



## **“Implementasi Kebijakan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Tentang Fasilitas Umum di Kecamatan Lengkong)”**

### **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Kebijakan Penyandang Disabilitas yang dibatasi pada aspek aksesibilitas fasilitas umum di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Lengkong Kota Bandung ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Lengkong Kota Bandung ?
3. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan aksesibilitas pada fasilitas umum di Kecamatan Lengkong.

2. Untuk menganalisa dan mengetahui faktor – faktor penunjang dan penghambat dalam implementasi kebijakan aksesibilitas fasilitas umum..
3. Untuk menganalisa dan mengetahui upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu politik sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik, yang pada akhirnya dapat berguna dalam pengembangan, pemahaman, penalaran, serta pengalaman peneliti.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan kajian aksesibilitas fasilitas umum untuk penyandang cacat di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.